

## **PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP PRODUK IMPOR (PMK No. 54/PMK.010/2020, PMK No. 55/PMK.010/2020 dan PMK No. 56/PMK.010/2020)**

Tindakan dumping dan subsidi oleh suatu negara pengekspor dapat menimbulkan terjadinya lonjakan impor yang abnormal sehingga dapat merugikan suatu negara. Isu tersebut sudah menjadi sorotan dari WTO. WTO memberikan tempat khusus berupa pengaturan mengenai antidumping, subsidi dan tindakan pengamanan (*safeguard*) melalui serangkaian persetujuan/kesepakatan yang harus ditaati oleh negara-negara anggotanya.

Untuk meratifikasi perjanjian WTO maka Indonesia telah menerbitkan UU No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Pengenaan Bea Masuk anti-dumping serta pengamanannya diatur di Pasal 20 dan 23 UU Kepabeanan dan dalam PP No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Dengan melihat kondisi akhir-akhir ini dan berdasarkan laporan akhir dari penyelidikan oleh Komite Perlindungan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang menemukan kerugian serius yang diderita oleh industri tekstil dalam negeri sebagai dampak dari peningkatan signifikan impor tekstil dan/atau produk tekstil, maka pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sebagai berikut:

- 1) PMK-54/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya.
- 2) PMK-55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain.
- 3) PMK-56/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.

Penerbitan PMK tersebut di atas adalah untuk pengenaan bea masuk tambahan sebagai tindakan pengamanan (BMTP) untuk beberapa komoditas impor di sektor tekstil dan produk tekstil dan penambahan bea impor diperlukan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri sebagai dampak dari peningkatan signifikan importasi tekstil dan/atau produk tekstil.

Barang impor yang dikenakan bea masuk tambahan, sebagai berikut:

No	Peraturan Menteri Keuangan (PMK)	Produk	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan		
			Periode 1 (27 Mei 2020 - 08 Nov 2020)	Periode 2 (09 Nov 2020 - 08 Nov 2021)	Periode 3 (09 Nov 2021 - 08 Nov 2022)
1.	<b>PMK No. 54/PMK.010/2020</b>	Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya HS Code 6303.12.00; 6303.19.90; 6303.91.00; 6303.92.00; 6303.99.00; 6304.19.90; 6304.91.90 & 6304.92.00	Rp 41.083/ Kg	Rp 34.961/ Kg	Rp 29.839/ Kg
2.	<b>PMK No. 55/PMK.010/2020</b>	Impor Produk Kain dengan HS Code di BAB 52, 54, 55, 58 & 60	Tarif untuk masing HS Code berbeda-beda (untuk lebih detail, dapat dilihat di Pasal 1 PMK No. 55/PMK.010/2020)		
3.	<b>PMK No. 56/PMK.010/2020</b>	Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.	Rp 1.405/ Kg	Rp 1.192/ Kg	Rp 979/ Kg

Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) merupakan:

- Tambahan Bea Masuk *Most Favoured Nation* (bea masuk umum)
- Tambahan Bea Masuk Preferensi (Bea Masuk berdasarkan skema perjanjian dagang baik regional/multilateral yang dimiliki oleh Indonesia)
- Ditetapkan berdasarkan : Tarif *advalourm* atau spesifik
- Nilai impor untuk perhitungan Pajak Dalam Rangka Impor dihitung (PDRI) dan total pungutan negara dapat dihitung, sebagai berikut:

**Nilai Impor** = Nilai Pabean + Tagihan Bea Masuk + Tagihan BMTP + Tagihan Cukai (jika ada)  
**Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)** = % PDRI X Nilai Impor  
**Total Pungutan Negara** = Bea Masuk + BMTP + Cukai (jika ada) + Import Tax

Berikut simulasi contoh perhitungan Bea Masuk, BMTP dan PDRI :

Simulasi perhitungan pungutan negara untuk PMK No. 54/PMK.010/2020					
HS CODE	NILAI PABEAN	BEA MASUK (MFN)	JUMLAH	TARIF BMTP (Period 1)	PAJAK IMPOR
6303.19.90	Rp 200.000.000	25%	8.000 Kg	Rp 41.083/ Kg	PPN Impor : 10% PPH 22 : 2.5%
<b>Deskripsi</b>					<b>Jumlah Pungutan</b>
Bea Masuk	= 25% x Rp 200.000.000				Rp 50.000.000
BMTP	= Rp 41.083 x 8.000 Kg				Rp 328.664.000
Nilai Impor	= Rp 200.000.000 + Rp 50.000.000 + Rp 328.664.000 =			<b>Rp 578.664.000</b>	
PPN impor	= 10% x Rp 578.664.000				Rp 57.866.400
PPH 22 Impor	= 2,5% x Rp 578.664.000				Rp 14.466.600
				<b>Total Pungutan Negara =</b>	<b>Rp 450.997.000</b>

Untuk perhitungan BMTP di PMK No. 55/PMK.010/2020 dan PMK No. 56/PMK.010/2020 dapat menerapkan contoh simulasi di atas.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan tersebut di atas diterapkan untuk produk-produk dari semua negara kecuali negara-negara yang dikecualikan oleh pemerintah Indonesia dalam lampiran untuk setiap peraturan dengan melampirkan Surat Keterangan Asal. Ketiga peraturan ini berlaku dari 27 Mei 2020 hingga 8 November 2020. KPPI dapat melakukan evaluasi dan akan melakukan penyelidikan akhir terkait penerapan BMTP.

Dengan ditetapkannya bea masuk tindakan pengamanan terhadap produk impor yang diatur di PMK tersebut di atas maka diharapkan industri dalam negeri dapat bertahan dan dapat bersaing dengan produk-produk impor.

## TENTANG KAMI



### HIS Consulting

adalah konsultan kepabeanan, cukai dan pajak yang tepercaya. Dibangun untuk memenuhi kebutuhan Anda memahami dan menyelesaikan masalah apa pun di di bidang kepabeanan, cukai dan masalah perpajakan serta semua aspek terkait. Kami memberi Anda layanan konsultan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Kami mengambil pendekatan strategis ketika membantu klien kami dalam mencapai tujuan manajemen mereka. Tim profesional kami terlibat mulai dari persiapan, perencanaan, dan penentuan langkah tindakan hingga pelaksanaan dan implementasi.

### Tim Profesional Kami

**Hery Alamsyah**

Comissioner

[heryalamsyah@hisconsulting.co.id](mailto:heryalamsyah@hisconsulting.co.id)

**Ishaq Prapta Utama**

President Director

[ishaq.pu@hisconsulting.co.id](mailto:ishaq.pu@hisconsulting.co.id)

**Sudrajat**

Director

[sudrajat@hisconsulting.co.id](mailto:sudrajat@hisconsulting.co.id)

**Asep Sunarya**

Customs Advisor

[asepsoen01@hisconsulting.co.id](mailto:asepsoen01@hisconsulting.co.id)

**Wibowo**

Tax Advisor

[hk@hisconsulting.co.id](mailto:hk@hisconsulting.co.id)

**Sri Witjaksono W**

Logistics Advisor

[witjaksono@hisconsulting.co.id](mailto:witjaksono@hisconsulting.co.id)

**K.A.H. Fathurrozy**

Customs Manager

[fathur@hisconsulting.co.id](mailto:fathur@hisconsulting.co.id)

**Rizky Diana**

Tax Manager

[rd@hisconsulting.co.id](mailto:rd@hisconsulting.co.id)

**Agus Pudji Setiono**

Surabaya Representative

[agusps@hisconsulting.co.id](mailto:agusps@hisconsulting.co.id)

Kantor Jakarta  
Rukan Sentra Pemuda Kavling 12  
Jl. Pemuda no. 61  
Jakarta 13220  
Tel +6221 228-68939  
Mobile +62 812-1268-7697

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website kami:  
[www.hisconsulting.co.id](http://www.hisconsulting.co.id) dan [info@hisconsulting.co.id](mailto:info@hisconsulting.co.id)



[hisconsulting](https://www.instagram.com/hisconsulting)



[Hisconsulting01](https://www.facebook.com/Hisconsulting01)



[@hisconsulting](https://twitter.com/hisconsulting)



[HISConsulting](https://www.linkedin.com/company/HISConsulting)

Kantor Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang Timur XIV No. 24  
Surabaya 60256  
Tel +6231 567-3692

©2020 HIS Consulting  
All Rights Reserved

The content of this newsletter does not constitute legal advice and should not be relied on a such specific advice should be sought about your specific circumstances